



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Bondan Bin Abu Bakar
Tempat lahir	:	Tanjung
Umur/tanggal lahir	:	Umur 30 tahun /12 Mei 1992,
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Kampung Baruh Rt.10 Rw. 05 Kec. Tabir Kab. Merangin.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya, SH, Yuli Rizzki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 117/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 117/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 1 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan No 117/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 1 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BONDAN Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BIMA Bin NAMIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan **dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,(lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kerana Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatanya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya permohonan keringanan hukuman;

Hal 2 Putusan

hanya permohonan keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BONDAN Bin ABU BAKAR** pada Hari minggu tanggal 29 Mei 2022 Sekira Jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kel.Kampung Baruh Kec.Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada di depan rumah sdr. AL Alias GREK (DPO) di kel. Kampung Baruh Rt.09 Kec. Tabir Kab. Merangin, terdakwa bertemu dengan sdr.TUPIT Alias MBEK (DPO) dan berkata “DEK ADO BUAH (SHABU)” terdakwa jawab “BELOM TAU BANG TUNGGU AKU TANYO AL Alias GREK” sdr.TUPIT menjawab “IYO TANYO LAH”, lalu terdakwa langsung pergi menemui sdr AL alias GREK di pinggir sungai di kel. Kampung Baruh kec. Tabir Kab. Merangin, setelah bertemu AL terdakwa berkata “GREK ADO BUAH (SHABU)” AL menjawab “ADO, UNTUK SIAPO ? ” terdakwa berkata “UNTUK TUPIT Alias MBEK” AL menjawab “IYO LAH”. Lalu terdakwa pergi menemui sdr TUPIT Alias MBEK di pinggir jalan didekat sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, setelah bertemu sdr.TUPIT, terdakwa berkata “ADO SHABU DENGAN AL Alias GREK BANG” sdr.TUPIT menjawab “ABANG NUMPANG BELI PAKET 200 RIBU” terdakwa berkata “IYO BANG” lalu sdr.TUPIT menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menemui sdr AL Alias GREK lagi di pinggir sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin. Setelah bertemu dengan sdr AL Alias GREK di pinggir sungai terdakwa berkata kepada AL Alias GREK : “ BANG, TUPIT Mintak paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil terdakwa menyerahkan uangnya, kemudian AL Alias GREK memberi terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Shabu dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi menemui sdr TUPIT Alias MBEK Lagi di pinggir jalan didekat sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir

Hal 3 Putusan
No 117/Pid.Sus/2022/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Merangin dan langsung memberikan paket Narkotika Shabu tersebut kepada sdr TUPIT Alias MBEK .

- Bahwa setelah memberikan paket Narkotika Shabu tersebut kepada sdr TUPIT Alias MBEK . Kemudian terdakwa pergi lagi menemui sdr AL Alias GREK di pinggir sungai dan terdakwa langsung menggunakan Narkotika Shabu bersama sdr AL Alias GREK, namun tidak lama kemudian Hp sdr AL Alias GREK berbunyi lagi dan sdr AL Alias GREK berkata kepada terdakwa : “ tolong antarkan paket untuk Sdr BUDI (DPO) sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) didekat jembatan di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin lalu sdr AL Alias GREK memberikan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menemui sdr BUDI di jembatan di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada sdr BUDI dan lalu sdr BUDI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan di saku kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pergi lagi ke pinggir sungai di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin untuk memberikan uang hasil penjualan Narkotika Shabu tersebut kepada sdr AL Alias GREK.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di pinggir sungai di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, sdr AL Alias GREK berkata, : “ tolong antarkan 1 paket Narkotika shabu dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr MERON yang berada didekat musholah di kel. Kampung Baruh kec. Tabir kab. Merangin, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Shabu dari sdr AL Alias GREK yang dibungkusi uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika Shabu pesanan sdr MERON tersebut dengan berjalan kaki menuju ke Dekat musholah di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin tersebut, namun pada saat berkanan tersebut terdakwa melihat orang yang terdakwa tidak kenal a lalu terdakwa mulai curiga dikarenakan orang tersebut mulai mendekati terdakwa, sehingga terdakwa lari dan 1 (satu) paket Narkotika Shabu tersebut terdakwa buang, namun terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pencarian, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang di bungkusi uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika shabu yang terdakwa buang sebelum lari, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 039/Isn.10778.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaan Bangko,, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan **berat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0.20 gram (nol koma dua puluh) gram dikurangi berat plastic kosong 0.06 (Nol koma nol enam) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,12 (nol koma empat dua belas) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.06.22.1809 yang di keluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa **BONDAN Bin ABU BAKAR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **BONDAN Bin ABU BAKAR** pada Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sekira Jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kel.Kampung Baruh Kec.Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"Tanpa Hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada di depan rumah sdr. AL Alias GREK (DPO) di kel. Kampung Baruh Rt.09 Kec. Tabir Kab. Merangin, terdakwa bertemu dengan sdr.TUPIT Alias MBEK (DPO) dan berkata "DEK ADO BUAH (SHABU)" terdakwa jawab "BELOM TAU BANG TUNGGU AKU TANYO AL Alias GREK" sdr.TUPIT menjawab "IYO TANYO LAH", lalu terdakwa langsung pergi menemui sdr AL alias GREK di pinggir sungai di kel. Kampung Baruh kec. Tabir Kab. Merangin, setelah bertemu AL terdakwa berkata "GREK ADO BUAH (SHABU)" AL menjawab "ADO, UNTUK SIAPO ? " terdakwa berkata "UNTUK TUPIT Alias MBEK" AL menjawab "IYO LAH". Lalu terdakwa pergi menemui sdr TUPIT Alias MBEK di pinggir jalan didekat sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, setelah bertemu

Hal 5 Putusan
No 117/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.TUPIT, terdakwa berkata "ADO SHABU DENGAN AL Alias GREK BANG" sdr.TUPIT menjawab "ABANG NUMPANG BELI PAKET 200 RIBU" terdakwa berkata "IYO BANG" lalu sdr.TUPIT menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menemui sdr AL Alias GREK lagi di pinggir sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin. Setelah bertemu dengan sdr AL Alias GREK di pinggir sungai terdakwa berkata kepada AL Alias GREK : " BANG, TUPIT Mintak paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil terdakwa menyerahkan uangnya, kemudian AL Alias GREK memberi terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Shabu dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi menemui sdr TUPIT Alias MBEK Lagi di pinggir jalan didekat sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memberikan paket Narkotika Shabu tersebut kepada sdr TUPIT Alias MBEK .

- Bahwa setelah memberikan paket Narkotika Shabu tersebut kepada sdr TUPIT Alias MBEK . Kemudian terdakwa pergi lagi menemui sdr AL Alias GREK di pinggir sungai dan terdakwa langsung menggunakan Narkotika Shabu bersama sdr AL Alias GREK, namun tidak lama kemudian Hp sdr AL Alias GREK berbunyi lagi dan sdr AL Alias GREK berkata kepada terdakwa : " tolong antarkan paket untuk Sdr BUDI (DPO) sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) didekat jembatan di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin lalu sdr AL Alias GREK memberikan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menemui sdr BUDI di jembatan di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada sdr BUDI dan lalu sdr BUDI memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan di saku kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pergi lagi ke pinggir sungai di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin untuk memberikan uang hasil penjualan Narkotika Shabu tersebut kepada sdr AL Alias GREK.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di pinggir sungai di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, sdr AL Alias GREK berkata, : "tolong antarkan 1 paket Narkotika shabu dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr MERON yang berada didekat musholah di kel. Kampung Baruh kec. Tabir kab. Merangin, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Shabu dari sdr AL Alias GREK yang dibungkus dengan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika Shabu pesanan sdr MERON tersebut dengan berjalan kaki menuju ke Dekat musholah di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin tersebut, namun pada saat berkanan

Hal 6 Putusan
No 117/Pid.Sus/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa melihat orang yang terdakwa tidak kenal a lalu terdakwa mulai curiga dikarenakan orang tersebut mulai mendekati terdakwa, sehingga terdakwa lari dan 1 (satu) paket Narkotika Shabu tersebut terdakwa buang, namun terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pencarian, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang di bungkus uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika shabu yang terdakwa buang sebelum lari, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 039/Isln.10778.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko., berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 0.20 gram (nol koma dua puluh) gram** dikurangi berat plastic kosong **0.06 (Nol koma nol enam) gram** dan **dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram** untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah **0,12 (nol koma empat dua belas) gram**.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.06.22.1809 yang di keluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa **BONDAN Bin ABU BAKAR** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Hal 7 Putusan
Peradilan Hukum Terda
Penasihat Hukum Terda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 29 Mei 2022 Sekira Jam 10.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada waktu lewat sedang patroli melihat Terdakwa dipinggir jalan lalu melarikan diri sambil membuang sesuatu barang karena merasa curiga lalu kami kejar kami Terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui bahwa ia memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat kejadian sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu temannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saya bersama team melalui Ps Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni.SH. dapat informasi bahwa ada seorang yang sering menjual narkoba jenis shabu disekitar wilayah Kel. Kampung Baruh Rt.09 Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat langsung melarikan diri dan sempat membuang sesuatu lalu Terdakwa dibawa ketempat membuang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut didalam bungkus uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar barang tersebut miliknya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu ia dapatkan dari yang bernama Al Alias Grek Bang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut yaitu pesanan yang bernama Tupit Alias Mbek;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabut tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Hal 8 Putusan
No117/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang.;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 29 Mei 2022 Sekira Jam 10.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada waktu lewat sedang patroli melihat Terdakwa dipinggir jalan lalu melarikan diri sambil membuang sesuatu barang karena merasa curiga lalu kami kejar kami Terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui bahwa ia memiliki narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat kejadian sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu temannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saya bersama team melalui Ps Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni.SH. dapat informasi bahwa ada seorang yang sering menjual narkotika jenis shabu disekitar wilayah Kel. Kampung Baruh Rt.09 Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat langsung melarikan diri dan sempat membuang sesuatu lalu Terdakwa dibawa ketempat membuang narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut didalam bungkusan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar barang tersebut miliknya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu ia dapatkan dari yang bernama Al Alias Grek Bang;

Hal 9 Putusan
No117/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut yaitu pesanan yang bernama Tupit Alias Mbek;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabut tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak berwenang.;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bondan Bin Abu Bakar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 29 Mei 2022 Sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu kejadian tersebut saya hanya sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa saat berada di depan rumah yang bernama Al Alias Grek di Kel. Kampung Baruh RT 09 Kec. Tabir Kab. Merangin, tiba-tiba ketemu dengan bernama Tupit Alias Mbek dia bilang “dek ado buah (shabu)” Terdakwa jawab “belum tau bang tunggu aku tanyo Al Alias Grek” dia jawab “iyo tanyo lah”, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr. Al Alias Grek dipinggir sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin lalu saya bilang “grek ado buah (shabu)” dia jawab “ado, untuk siapa” saya jawab “Untuk Tupit Alias Mbek” dia jawab “iyo lah”. Lalu Terdakwa pergi menemui sdr Tupit Alias Mbek di pinggir jalan didekat sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin lalu Terdakwa bilang “Ado Shabu dengan Al Alias Grek Bang” dia jawab “abang numpang beli paket 200.000. (dua ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “Iyo Bang” lalu dia serahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menemui Sdr. Al Alias Grek lagi di pinggir sungai lalu Terdakwa bilang kepada Al Alias Grek, Bang Tupit mintak paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ini

Hal 10 Putusan
No 117/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duitnya, kemudian sdr. Al Alias Grek memberi 1 paket Narkotika Shabu lalu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Tupit Alias Mbek lagi dan langsung memberikan paket Narkotika Shabu tersebut kepada Sdr Tupit Alias Mbek;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi lagi menemui sdr AL Alias Grek di pinggir sungai dan setelah ketemu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Shabu bersama Sdr Al Alias Grek namun tidak lama kemudian Hp Sdr. AL Alias Grek berbunyi lagi dan waktu itu dia bilang tolong antarkan paket untuk Sdr. Budi sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) didekat jembatan di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr Budi untuk menyerahkan Narkotika Shabu dan kemudian Sdr Budi memberi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan uang hasil jual Narkotika Shabu tersebut kepada sdr Al Alias Grek. kemudian Sdr Al Alias Grek minta tolong lagi mengantarkan 1 paket Narkotika shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Meron didekat mussalla di kel. Kampung Baruh kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian saya pergi mengantar 1 paket tersebut yang dibungkusi uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi dengan jalan kaki menuju ke dekat mussalla di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin tersebut namun pada saat perjalanan Terdakwa curiga dikarenakan orang tersebut mulai mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa lari dan barang bukti tersebut Terdakwa buang namun pada saat Terdakwa berhasil diamankan dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 paket Narkotika shabu yang di bungkusi uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah Narkotika shabu yang Terdakwa buang lalu Terdakwa dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berupa narkotika shabu untuk memakai dan juga diberi uang oleh sdr Al Alias Grek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membantu sdr. Al Alias Grek jual beli narkotika tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meninggalkan (a de charge) ;

Hal 11 Putusan
No 117/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- a. Berita acara Penimbangan Nomor : 039/Isln.10778.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.20 gram (nol koma dua puluh) gram dikurangi berat plastik kosong 0.06 (Nol koma nol enam) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,12 (nol koma empat dua belas) gram;
- b. Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.06.22.1809 yang di keluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 29 Mei 2022 Sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;

Hal 12
No117/Pid.Sus/2022/PN Bko
Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu kejadian tersebut Terdakwa hanya sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa saat berada di depan rumah yang bernama Al Alias Grek di Kel. Kampung Baruh RT 09 Kec. Tabir Kab. Merangin, tiba-tiba ketemu dengan bernama Tupit Alias Mbek dia bilang “dek ado buah (shabu)” saya jawab “belum tau bang tunggu aku tanyo Al Alias Grek” dia jawab “iyo tanyo lah”, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr. Al Alias Grek dipinggir sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin lalu saya bilang “grek ado buah (shabu)” dia jawab “ado, untuk siapa” saya jawab “Untuk Tupit Alias Mbek” dia jawab “iyo lah”. Lalu Terdakwa pergi menemui sdr Tupit Alias Mbek di pinggir jalan didekat sungai di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin lalu Terdakwa bilang “Ado Shabu dengan Al Alias Grek Bang” dia jawab “abang numpang beli paket 200.000. (dua ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “Iyo Bang” lalu dia serahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menemui Sdr. Al Alias Grek lagi di pinggir sungai lalu Terdakwa bilang kepada Al Alias Grek, Bang Tupit mintak paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ini duitnya, kemudian sdr. Al Alias Grek memberi 1 paket Narkotika Shabu lalu Terdakwa langsung pergi nemui Sdr. Tupit Alias Mbek lagi dan langsung memberikan paket Narkotika Shabu tersebut kepada Sdr Tupit Alias Mbek;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi lagi menemui sdr AL Alias Grek di pinggir sungai dan setelah ketemu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Shabu bersama Sdr Al Alias Grek namun tidak lama kemudian Hp Sdr. AL Alias Grek berbunyi lagi dan waktu itu dia bilang tolong antarkan paket untuk Sdr. Budi sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) didekat jembatan di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr Budi untuk menyerahkan Narkotika Shabu dan kemudian Sdr Budi memberi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan uang hasil jual Narkotika Shabu tersebut kepada sdr Al Alias Grek. kemudian Sdr Al Alias Grek minta tolong lagi mengantarkan 1 paket Narkotika shabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Meron didekat mussolla di kel. Kampung Baruh kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian saya pergi mengantar 1 paket tersebut yang dibungkusi uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi dengan jalan kaki menuju ke dekat mussolla di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin tersebut namun pada saat perjalanan Terdakwa curiga dikarenakan orang tersebut mulai mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa lari dan barang bukti tersebut Terdakwa buang namun pada saat Terdakwa berhasil diamankan dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 paket Narkotika Shabu yang di bungkusi uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 13 Putusan
No 117/Pid.Sus/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah Narkotika shabu yang Terdakwa buang lalu Terdakwa dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berupa narkotika shabu untuk memakai dan juga diberi uang oleh sdr Al Alias Grek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu sdr. Al Alias Grek jual beli narkotika tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim / Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mengganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau tidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2022 Sekira Jam 10.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa ditangkap pada saat kejadian sendirian sedang berdiri di pinggir jalan menunggu temannya. Berawalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saya bersama team melalui Ps Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni.SH. dapat informasi ada seorang yang sering menjual narkotika jenis shabu disekitar wilayah Kel. Kampung Baruh Rt.09 Kec. Tabir Kab. Merangin. Pada saat penangkapan Terdakwa sempat langsung melarikan diri dan sempat membuang sesuatu lalu Terdakwa dibawa ketempat membuang narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut didalam bungkus uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa mengakui benar barang tersebut miliknya, Terdakwa dapatkan dari yang bernama Al Alias Grek Bang, pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut yaitu pesanan yang bernama Tupit Alias Mbek. Terdakwa memiliki narkotika jenis shabut tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), keuntung yang Terdakwa peroleh berupa narkotika shabu untuk memakai dan juga diberi uang oleh sdr Al Alias Grek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita acara Penimbangan Nomor : 039/Isln.10778.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.20 gram (nol koma dua puluh) gram dikurangi berat plastik kosong 0.06 (Nol koma nol enam) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,12 (nol koma empat dua belas) gram. Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.06.22.1809 yang di keluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikas, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 17 Putusan
No 117/Pid.Sus/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 18 Putusan No117/Pid.Sus/2022/PN Bko
Pemerintahan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang
giat-giatnya memberantas narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bondan Bin Abu bakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu, berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- c. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panduko, SH., MH., dan Zulfanurfitri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teruntung.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Rizal Purwanto, SH., MH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, SH., MH.
MH.

Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH.,

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

Teruntung.

Hal 20 Putusan
No117/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)